



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 401 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN SOAL TES TERTULIS BAGI
BAKAL CALON KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2022 VERSI D**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, perlu dilakukan fasilitasi penyusunan soal tes tertulis bagi bakal calon Kepala Desa oleh Tim Fasilitasi Penyusunan Soal Tes Tertulis Bagi Bakal Calon Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Versi D;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Soal Tes Tertulis Bagi Bakal Calon Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Versi D;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Seleksi Tambahan Bagi Calon Kepala Desa dan Perhitungan Perolehan Suara Sah yang Lebih Luas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Soal Tes Tertulis Bagi Bakal Calon Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Versi D, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan inventarisasi bahan soal;
 - b. menyusun soal tes tertulis;
 - c. berkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait; dan
 - d. menyampaikan hasil penyusunan soal tes tertulis kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 401 / 2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022
TENTANG : TIM FASILITASI PENYUSUNAN SOAL TES
TERTULIS BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA
SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2022 VERSI D.

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Anggota
3.	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
4.	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
5.	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
6.	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
7.	MOH.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
8.	EVOLAMANDANY, S.Sos/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA